



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DIBAWAH
ANGGOTA/DEPUTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keseimbangan beban kerja dan meningkatkan kinerja pelayanan agar lebih efektif dan menyesuaikan kondisi saat ini, perlu menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 6. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH ANGGOTA/DEPUTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Kantor Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan dan pengalokasian, dokumen hak atas tanah dan evaluasi lahan dan pembangunan.

2. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Kantor Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan informasi;
- b. Pelaksanaan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian lahan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

- d. Pelaksanaan pelayanan dokumen hak atas tanah; dan
 - e. Pelaksanaan evaluasi alokasi lahan dan pembangunan.
3. Ketentuan Pasal 216 diubah sehingga keseluruhan Pasal 216 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Kantor Pengelolaan Lahan terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi dan Informasi Lahan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan;
 - d. Bidang Hak Atas Tanah; dan
 - e. Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan.
 - (2) Susunan organisasi Unit Kerja Kantor Pengelolaan Lahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 217 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

Bagian Administrasi dan Informasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kepegawaian, pelayanan umum, perlengkapan dan operasional, serta pengelolaan dokumen dan arsip Kantor Pengelolaan Lahan.

5. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Administrasi dan Informasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan pelayanan umum, perlengkapan dan operasional; dan
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan dokumen dan arsip fisik dan digital.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

6. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Bagian Administrasi dan Informasi Lahan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Lahan;
 - c. Subbagian Pelayanan Umum Lahan; dan
 - d. Subbagian Pengelolaan Dokumen Lahan.
7. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga keseluruhan Pasal 220 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

- (1) Subbagian Tata Usaha Lahan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.
 - (2) Subbagian Pelayanan Umum Lahan mempunyai tugas melakukan urusan informasi pelayanan kepada masyarakat, menangani keluhan serta melakukan kegiatan penyediaan perlengkapan dan operasional kantor.
 - (3) Subbagian Pengelolaan Dokumen Lahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan dan penataan dokumen fisik dan digital.
8. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, verifikasi penerimaan dan pengeluaran, akuntansi dan pelaporan serta layanan Teknologi Informasi.

9. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan lahan;
- b. Pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran lahan;
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan lahan; dan
- d. Pelaksanaan layanan Teknologi Informasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

10. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Subbagian Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Layanan Teknologi Informasi.

11. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga keseluruhan Pasal 224 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (1) Subbagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan piutang.
- (2) Subbagian Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas melakukan verifikasi atas kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam proses administrasi lahan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Pengelolaan Lahan.
- (4) Subbagian Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur jaringan serta data dan informasi lahan.

12. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembebasan lahan, penyiapan sertipikasi Hak Pengelolaan, pengukuran, pelayanan pengalokasian lahan dan penataan lahan serta penyelesaian administrasi alokasi lahan Kavling Siap Bangun.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

13. Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan, penyiapan administrasi pengadaan tanah dan pengusulan pendaftaran Sertipikat Hak Pengelolaan;
- b. Pelaksanaan urusan pengukuran tanah, perubahan pengukuran tanah dan pelayanan dokumen pengalokasian lahan; dan
- c. Pelaksanaan pelayanan pengalokasian lahan dan penataan lahan sesuai dengan tujuan pengalokasian serta penyelesaian administrasi alokasi lahan Kavling Siap Bangun.

14. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Lahan;
- b. Seksi Pengukuran Lahan; dan
- c. Seksi Pengalokasian dan Penataan Lahan.

15. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga keseluruhan Pasal 228 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Seksi Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan pembebasan lahan bermasalah, penyiapan administrasi pengadaan tanah, pengusulan pendaftaran sertipikat Hak Pengelolaan Lahan dan koordinasi pematangan lahan.
- (2) Seksi Pengukuran Lahan mempunyai tugas melakukan pengukuran lahan baru, perubahan pengukuran, pemetaan, pembuatan gambar penetapan alokasi, pemecahan Penetapan Lokasi, penggabungan Penetapan Lokasi dan layanan dokumen pengalokasian lainnya.
- (3) Seksi Pengalokasian dan Penataan Lahan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengalokasian, memeriksa kelengkapan dokumen lelang lahan, pemilihan mitra kerjasama pengelolaan lahan, mengelola pelaksanaan lelang lahan, melakukan kegiatan penataan lahan serta penyelesaian administrasi alokasi lahan Kavling Siap Bangun.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

16. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

Bidang Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, dan peralihan hak atas tanah.

17. Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan penyiapan dokumen hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, dan peralihan hak atas tanah.

18. Ketentuan Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Bidang Hak Atas Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 1;
- b. Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 2; dan
- c. Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 3.

19. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga keseluruhan Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dokumen hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, dan peralihan hak atas tanah di wilayah pengembangan 1 serta penyerahan dokumen kepada unit pengelola dokumen Lahan.
- (2) Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dokumen hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, dan peralihan hak atas tanah di wilayah pengembangan 2 serta penyerahan dokumen kepada unit pengelola dokumen Lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (3) Seksi Penyiapan Dokumen Hak Atas Tanah Wilayah 3 mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dokumen hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, dan peralihan hak atas tanah di wilayah pengembangan 3 serta penyerahan dokumen kepada unit pengelola dokumen Lahan.
- (4) Pembagian wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha.

20. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi lahan, pengawasan pemanfaatan lahan yang telah dialokasikan, penindakan serta pengamanan lahan.

21. Ketentuan Pasal 234 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 233, Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan pengawasan pemanfaatan lahan;
- b. Pelaksanaan urusan penindakan; dan
- c. Pelaksanaan urusan pengamanan lahan.

22. Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Lahan;
- b. Seksi Penindakan; dan
- c. Seksi Pengamanan Lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

23. Ketentuan Pasal 236 diubah sehingga keseluruhan Pasal 236 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Lahan mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan lahan yang dialokasikan sesuai dengan perjanjian dan melakukan pengawasan pembangunan di atas alokasi lahan, membuat laporan pembangunan fisik di lapangan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan surat pemberitahuan, surat peringatan, pemanggilan penerima alokasi lahan dan penyiapan dokumen pembatalan alokasi lahan serta pemasangan tanda peringatan atau pemberitahuan.
- (3) Seksi Pengamanan Lahan mempunyai tugas melakukan pengamanan atas lahan yang belum dialokasikan.

24. Ketentuan Pasal 257 huruf b diubah sehingga Pasal 257 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Pemanfaatan Hunian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan penyiapan Rumah Susun; dan
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan Rumah Susun.

25. Ketentuan Pasal 259 ayat (2) diubah sehingga Pasal 259 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

- (1) Seksi Penyiapan Rumah Susun mempunyai tugas melakukan pembangunan Rumah Susun.
- (2) Seksi Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas melakukan pengelolaan Rumah Susun.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

2. Dokumen yang sedang dalam proses harus dilakukan serah terima kepada Kepala Kantor Pengelolaan Lahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan dalam jabatan secara resmi.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

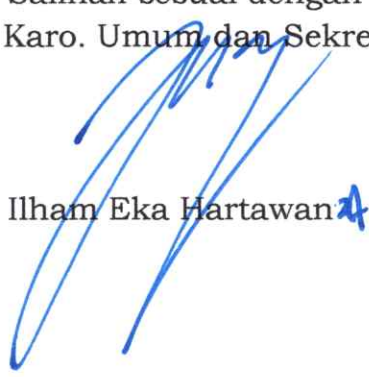
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 September 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

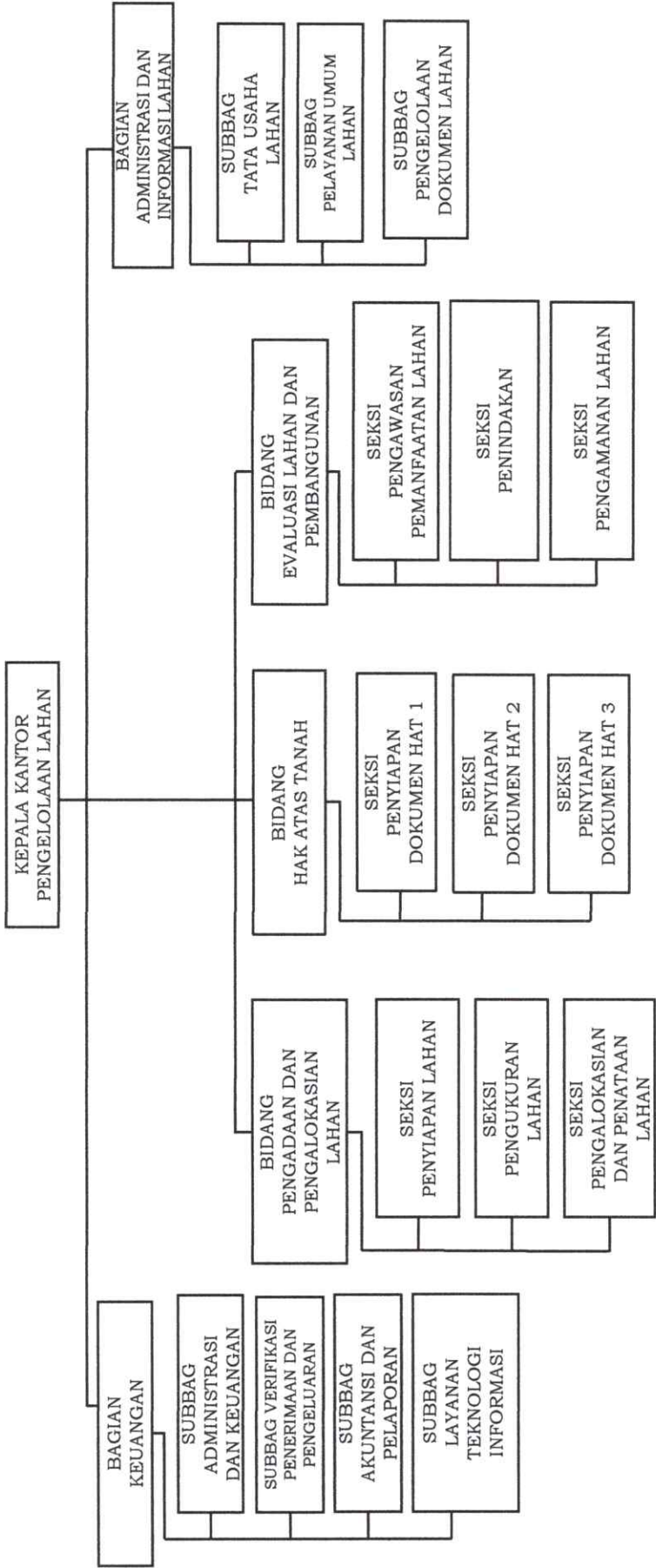
ttd

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN LAHAN



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Karo. Umum dan Sekretariat,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO

Ilham Eka Hartawan